



TEKS ORASIO DIES

66491/PH

17-7-98

**PERANAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA**

**C. DJISMAN SAMOSIR, SH., MH.**


UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM  
BANDUNG, 14 SEPTEMBER 1996

2011



TEKS ORASI DIES

# PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA



*(IT MIGHT BE DIFFICULT TO ADMIT, BUT IN  
FACT WE ARE A SOCIETY OF LAWBREAKERS,  
ROBERT ELIAS)*

## TEKS ORASI DIES

# PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

(IT MIGHT BE DIFFICULT TO ADMIT, BUT IN  
FACT WE ARE A SOCIETY OF LAWBREAKERS,  
ROBERT ELIAS)

### Pendahuluan

Salah satu sasaran pembangunan dalam orde baru yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah "pembangunan manusia Indonesia seutuhnya" agar terwujud masyarakat adil dan makmur. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak terbatas bagi masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik akan tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat termasuk para narapidana. Narapidana sebagai bagian dari warga negara pantas dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai dengan harkat dan martabatnya. Acapkali Narapidana mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial karena di mata sebagian masyarakat narapidana tersebut dikelompokkan sebagai orang-orang yang dicurigai, yang pekerjaannya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Narapidana di mata masyarakat adalah kelompok masyarakat yang harus diwaspadai dan diasingkan dari pergaulan sosial.

Anggapan bahwa narapidana adalah orang-orang yang harus dicurigai ternyata diungkapkan oleh Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters dalam tulisannya berikut :

the prisoner or the ex-prisoner is marked man - a human dog to whom a bad name has been given. He is called a "convict" or ex convict.<sup>1</sup>

1. 3175 00745 (S)  
102 10000

Tindakan masyarakat yang membuat jarak terhadap narapidana dengan mencurigai dan mengasingkan mereka dari pergaulan sosial sudah barang tentu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan misalnya munculnya rasa dendam dari narapidana yang bersangkutan terhadap masyarakat. Sikap masyarakat yang demikian tidak saja menghambat proses sosialisasi tetapi juga merupakan faktor kriminogen.

Romli Atmasasmita mengemukakan opini masyarakat terhadap pelaku kejahatan sebagai berikut:

dilain pihak, kita sering mendengar dari masyarakat bahkan cenderung merupakan suatu kebiasaan di mana pandangan terhadap seseorang pelaku kejahatan sering (selalu) negatif. Terdapat kesan bahwa pelaku kejahatan tidak layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan.<sup>2</sup>

Pada umumnya masyarakat menempatkan narapidana sebagai objek, padahal didalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan secara tegas disebutkan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum; kesusilaan; agama; atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Sungguh merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang begitu giat dan sungguh-sungguh membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar, akan tetapi ternyata masyarakat masih memberikan "stigma" (noda atau cap) terhadap narapidana sebagai orang jahat. Benarkah masyarakat tidak pernah melakukan kejahatan ? J.E.

Sahetapy memberikan jawaban sebagai berikut:

Sudah barang tentu ada orang-orang yang serta merta menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kejahatan atau sesuatu perbuatan yang dinamakan kejahatan. Bukankah mereka adalah orang-orang yang baik, yang sopan, yang terhormat? akan tetapi sebaliknya, adapula orang-orang yang menantang menyatakan : siapakah diantara kita yang belum pernah melakukan apa yang dinamakan kejahatan.<sup>3</sup>

Stigma (noda atau cap) yang di alami narapidana, sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari suatu pemidanaan yang telah ada sejak dahulu kala. Dengan stigma tersebut, narapidana tidak bebas mengadakan kontak sosial dengan masyarakat lainnya. Mereka merasa terasing dan terpojok dengan sikap masyarakat yang sinis dan tidak mau tahu, hal mana mengakibatkan penderitaan psikis bagi narapidana yang bersangkutan. Kondisi narapidana yang demikian memerlukan perhatian, tidak saja dari pemerintah melalui petugasnya akan tetapi juga dari masyarakat secara keseluruhan. Pembinaan terhadap narapidana tidak bisa mengandalkan pada petugas lembaga pemasyarakatan saja akan tetapi harus melibatkan segala instansi terkait termasuk masyarakat, agar sasaran pembinaan narapidana tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Membiarkan narapidana dalam suasana yang tidak menguntungkan bukanlah jalan keluar yang baik.

### **Kejahatan sebagai masalah sosial**

James W. Coleman memulai tulisannya dengan mengungkapkan hal berikut :

crime has become one of the greatest public concern of our time. Television, radio, and the newspapers are filled with shocking account of murder and mayhem.<sup>4</sup>

Kejahatan yang dikemukakan oleh James W. Coleman di atas

terjadi di masyarakat kita bahkan dengan cara-cara yang sangat keji; misalnya pembunuhan yang dilanjutkan dengan pemotongan mayat dan pembunuhan terhadap anak jalanan yang didahului dengan sodomi. Dalam suatu kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif dan teknologi yang semakin canggih, sudah barang tentu kejahatan pun semakin meningkat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak terbatas lagi pada kejahatan konvensional seperti : white collar crime dan kolusi. Kesemuanya itu terjadi akibat pelbagai hal sebagaimana ditulis oleh Kartini Kartono berikut :

Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam sub kultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacau dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakatnya. Muncullah banyak kejahatan.<sup>5</sup>

Masyarakat kita hidup dalam suasana perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga dihadapkan pada masalah-masalah sosial di mana adaptasinya tidak mudah. Kesulitan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah-masalah sosial yang dimaksud akan mengakibatkan terjadinya kebingungan, kecemasan yang dapat merangsang orang mengembangkan perilaku yang menyimpang. Masyarakat yang belum mampu menganalisis baik buruknya pengaruh suatu kebudayaan akan mudah terjerumus ke dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika masyarakat tidak mampu untuk mengatasi berbagai masalah-masalah sosial yang dimaksud, maka pada gilirannya akan terjadi keputusasaan dan apatis yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban.

Kurangnya perhatian dan menurunnya wibawa dari orang

tua dan para pendidik, serta kurangnya keteladanan dari para pemimpin karena munculnya kemunafikan, merupakan faktor-faktor yang perlu dibenahi agar generasi mendatang terhindar dari pelbagai masalah sosial.

Dalam lapangan kriminologi ada sebagian sarjana yang meyakini bahwa kejahatan dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Oleh karena itu masyarakat sebagai lingkungan sosial di mana seseorang itu hidup dan bergaul dapat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir seseorang. Acapkali kita dapat menyimpulkan melalui tingkah laku seseorang dari masyarakat mana dia berasal. Dengan demikian masyarakat, keluarga, dan sekolah sebagai lingkungan sosial dapat membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak baik terkadang menjadi bahan untuk memudahkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Ketidakmampuan untuk menghadapi masa depan yang semakin tidak jelas, terkadang membuat seseorang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Orang-orang yang tidak mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya, cenderung menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mereka mencari kepuasan dengan melakukan perbuatan yang menyimpang misalnya dengan mempergunakan obat-obat terlarang seperti ecstasy.

Pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air dan penyerapan tenaga kerja yang merata merupakan langkah yang baik untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan nasional. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan memudahkan pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur. Dengan semakin tersedianya lapangan pekerjaan, baik yang formal maupun informal, akan mengarahkan masyarakat menjadi insan yang baik dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Kita sadari

sepenuhnya bahwa pembangunan itu memerlukan pengorbanan akan tetapi harus diingat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat pada umumnya; bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu. Munculnya kecemburuan sosial tiada lain karena pembangunan baru dinikmati sebagian masyarakat.

Pembangunan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, dan ekonomi harus diusahakan secara berkesinambungan dan merata di seluruh daerah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sistem pendidikan dan ekonomi yang baik akan mengantarkan masyarakat ke suasana yang mampu memahami persoalan secara bijak dan rasional, sedangkan penataan ekonomi yang baik selain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat juga mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam pasar internasional. Akan tetapi perlu disadari sebelumnya bahwa ekonomi sebagai infra struktur dapat mempengaruhi bahkan mengendalikan bidang-bidang lain seperti pendidikan maupun politik. Dengan mengutip pendapat Karl Marx, dapat disimpulkan :

hubungan sosial antara orang tergantung dari hubungan ekonomis, yakni hubungan orang-orang dengan barang-barang.<sup>6</sup>

Kesemuanya itu menggambarkan pada kita bahwa pada saat tertentu ketergantungan masyarakat pada materi (uang) semakin besar sebagaimana dikemukakan oleh M. Harvey Brenner berikut :

di dalam transformasi politik ini, indikator utama kedudukan sosial bergeser dari indikator yang semula didasarkan pada hubungan kekeluargaan dalam struktur sosial, menjadi indikator yang didasarkan pada prestasi ekonomi di dalam sektor industri. Dengan demikian prestasi di bidang ekonomi itu sendiri semakin lama akhirnya menjadi cermin pengertian nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Akibat tambahan lainnya sumber-sumber inte-

grasi masyarakat yang didasarkan pada ikatan saling hubungan ekonomis.<sup>7</sup>

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, tingginya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari dan ketidakmampuan membatasi keinginan bisa menjadi faktor yang mengakibatkan begitu besarnya pengaruh ekonomi terhadap perilaku manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para penjahat tidak segan-segan menghabisi nyawa seseorang demi uang. Perampokan terhadap bank maupun perampokan terhadap pribadi, menunjukkan keserakahannya terhadap uang tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan seperti yang dikemukakan oleh A.C. German dan Frank D. Day berikut :

why do people commit crime ? Answer pour forth : they are ignorant of the law; they are greedy for money or power or fame; they are indifferant to society; they wish to show-off; they feel that Laws are unnecessary restriction on their freedom.<sup>8</sup>

Walaupun kejahatan itu merupakan perbuatan yang anti sosial yang terdapat di mana-mana namun kejahatan itu merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Kejahatan itu ibarat penyakit yang tidak mengenal batas usia. Kejahatan tidak mungkin dihapuskan karena kejahatan tumbuh dan berkembang sejalan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan kata lain kejahatan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menanggulangi kejahatan bukanlah untuk menghapus kejahatan akan tetapi menekan pertumbuhan kejahatan itu sendiri.

Dalam usaha menanggulangi kejahatan tersebut acapkali terjadi efek sampingan seperti dikemukakan oleh Arif Gosita berikut :

Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar bila menim-

bulkan keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan serta lingkungannya. Sehubungan dengan keadaan ini penduduk dan pemerintah membuat reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas. Tetapi sayang sekali, kerap kali usaha ini tidak memuaskan. Bahkan usaha pemberantasannya, kecuali tidak mengurangi kriminalitas, malah hal itu sendiri merupakan kriminalitas atau menimbulkan kriminalitas lain. Hal ini dapat dicontohkan misalnya suatu penguasa yang dalam keadaan panik menghadapi keadaan tertentu, mengambil tindakan yang drastis dan merugikan yang ditindak.<sup>9</sup>

Memang harus kita akui bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya tidak semudah yang kita perkirakan. Acapkali polisi dihadapkan pada situasi yang sangat gawat, di mana si pelaku kejahatan berusaha melakukan perlawanan yang sedemikian rupa, misalnya mempergunakan senjata tajam atau pistol. Dalam situasi yang demikian, menurut hemat saya tidak ada pilihan lain bagi polisi yang bersangkutan selain melakukan tindakan yang kemungkinan besar merugikan si pelaku kejahatan itu sendiri. Persoalannya sekarang adalah, apakah situasinya selalu demikian? Apakah tidak mungkin manipulasi fakta atau dramatisasi fakta di lapangan? Kita sering membaca di koran adanya penembakan terhadap pelaku kejahatan dengan alasan melarikan diri atau melawan terhadap petugas, benarkah demikian, hanya mereka yang tahu.

Demikian juga mengenai reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan acapkali menimbulkan masalah baru. Masyarakat tidak segan-segan main hakim sendiri apabila ada orang yang tertangkap tangan. Penjahat dipukul sampai babak belur, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Sasaran kemarahan masyarakat kadangkala tidak terbatas kepada orang yang melakukan kejahatan. Tindakan masyarakat yang tidak terkontrol merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada di

masyarakat (norma kesopanan dan norma agama) sudah mulai mengendor. Selain main hakim sendiri, ada juga sikap masyarakat yang patut disesalkan yaitu tidak melaporkan tindak pidana ke pihak yang berwajib. Sikap masyarakat yang cenderung tidak melaporkan tindak pidana ke pihak yang berwajib kemungkinan besar akan mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang tidak terungkap, dan hal seperti itu akan mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada kemungkinan, sikap petugas yang kurang menghargai para pelapor sebagai penyebab terjadinya sikap masyarakat yang mendiamkan kejahatan tertentu. Acapkali dalam praktek seorang pelapor bukan mendapat pelayanan yang diharapkan, melainkan perlakuan yang menjengkelkan dari pihak yang berwenang. Sikap polisi yang tidak ramah, atau marah-marah terhadap pelapor merupakan salah satu sebab mengapa masyarakat cenderung untuk tidak melaporkan terjadinya tindak pidana. Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, harus disadari bahwa penanggulangan kejahatan tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan pihak kepolisian saja. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan mutlak diperlukan, oleh karena itu sebaiknya pihak kepolisian memberikan pelayanan yang baik terhadap setiap pelapor agar masyarakat tergugah untuk melaporkan kejahatan yang terjadi. Kejahatan-kejahatan yang terjadi sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan perhatian khusus agar masyarakat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Keresahan masyarakat terhadap perkembangan kejahatan yang sedemikian rupa tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan tetapi juga di masyarakat pedesaan.

Dengan memperhatikan perkembangan kejahatan yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas, serta mengingat munculnya kejahatan yang berdimensi baru yang belum ada

pengaturannya dalam undang-undang, maka perlu kita sadari sepenuhnya bahwa penanggulangan kejahatan itu harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

### **Persepsi masyarakat terhadap tujuan hukuman**

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tujuan hukuman adalah merupakan suatu gambaran bagaimana masyarakat menempatkan pelaku tindak pidana dalam pergaulan sosial. Dari berbagai literatur ilmu pengetahuan hukum pidana kita dapat mengetahui adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai tujuan hukuman. Ada yang melihat tujuan hukuman sebagai pembalasan, sebagai pembinaan, bahkan sebagai pembalasan dan pembinaan. Sudut pandang masyarakat mengenai tujuan hukuman sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan pendidikan, sosial budaya, dan pola pikir masyarakat yang bersangkutan. Dalam suatu masyarakat dimana tingkat pemikirannya belum berkembang, pada umumnya hukuman itu dilihat sebagai suatu pembalasan yang diungkapkan dengan : "oog om oog en tand om tand atau eye for eye, a tooth for a tooth atau a life for a life". Hukuman merupakan konsekuensi logis yang harus diterima seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian hukuman tersebut merupakan suatu penderitaan (suffering) bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Bahkan menurut Philip Bean penderitaan itu adalah esensi dari hukuman hal mana dapat kita ketahui dari tulisannya sebagai berikut:

the essence of punishment is that involves suffering, or in Grotius terms the infliction of an ill suffered for ill done.<sup>10</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman itu akan menderitakan pelaku kejahatan dan keluarganya. Penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana tidak saja dalam masyarakat akan tetapi di dalam penjara seperti ditulis oleh Gresham M. Sykes berikut:

the deprivation of liberty (kehilangan kemerdekaan);  
the deprivation of Goods and Services (kehilangan barang-barang dan pelayanan);  
the deprivation of Heterosexual Relation (kehilangan hubungan suami isteri bagi yang menikah);  
the deprivation of autonomy (kehilangan otonomi);  
the deprivation of security (kehilangan rasa keamanan).<sup>11</sup>

Begitu banyaknya penderitaan yang harus diderita oleh para narapidana sebagai akibat dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya mengakibatkan adanya beberapa sarjana seperti L. H. C. Hulsman dan Bernard Shaw menghendaki dihapusnya pidana penjara yang mereka perjuangkan melalui ICOPA (International Conference On Prison Abolition). Penderitaan-penderitaan yang dikemukakan oleh Gresham M. Sykes di atas merupakan kenyataan yang dapat kita jumpai di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di tanah air kita. Bahkan pernah kita mendengar melalui mass media ada narapidana yang meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan karena perlakuan yang tidak manusiawi dari petugas. Semua orang sependapat bahwa orang yang bersalah harus dihukum adalah merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum, namun hukuman jangan dilihat sebagai pembalasan melainkan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Michael Cavadino dan James Dignan juga mengungkapkan bahwa pidana penjara mengakibatkan pelbagai penderitaan sebagai berikut:

imprisonment, for example causes physical discomfort, psychological pain, indignity and general unhappiness along with a variety of other disadvantages (such as impaired prospect for employment and social life).<sup>12</sup>

Penderitaan fisik, penderitaan psikis, bahkan ketidakbahagiaan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang melekat

pada diri narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Tumpukan derita yang dialami para narapidana acapkali mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan, misalnya melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan berkelahi dengan sesama narapidana. Kalau kita amati kehidupan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, selain kebebasan yang dibatasi, ada kesan bahwa mereka adalah masyarakat yang diasingkan dari pergaulan sosial, karena mereka "dicap" sebagai orang jahat, dan karenanya perlu dicurigai. Sikap masyarakat yang curiga terhadap narapidana, dapat dikatakan sebagai pengaruh cara pandang masyarakat yang melihat hukuman sebagai alat untuk membalas perbuatan jahat si pelaku tindak pidana. Pembalasan dianggap sebagai unsur yang penting apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum. Kemungkinan ada kepuasan tersendiri bagi masyarakat andaikata pelaku kejahatan itu dihukum sangat berat. Dalam kasus perampokan dan perkosaan yang terjadi baru-baru ini di daerah Bekasi, pada umumnya masyarakat yang mengetahui kasus tersebut menghendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman yang berat, bahkan ada yang meneriakkan agar dijatuhi hukuman mati. Masyarakat telah emosi sedemikian rupa, sehingga beranggapan bahwa dengan menjatuhkan hukuman yang berat persoalan telah selesai.

Memang harus diakui bahwa dalam stelsel hukum pidana kita sebagaimana diatur di dalam pasal 10 KUHP, terdapat salah satu jenis pidana yang mengandung unsur pembalasan yaitu pidana mati. Kemungkinan sikap pembentuk undang-undang inilah barangkali yang masih diikuti sebagian masyarakat, yang menganggap bahwa tujuan dari hukuman adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat seseorang. sebenarnya tidak ada jaminan sama sekali, bahwa kejahatan akan berkurang andaikata pelaku dijatuhi hukuman yang berat. Teori "Psychologische

Dwang" (paksaan psikologis) yang diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach sebagai prevensi kejahatan, daya berlakunya akan sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan hukum seseorang. Walaupun pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Pidana sarat dengan ancaman hukuman yang berat, hal tersebut tidak menjamin seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Rasanya sulit untuk mengatakan kejahatan akan berkurang andaikata pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman yang berat, sebab bukankah masih ada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan dengan pidana mati sementara pidana mati tersebut secara tegas tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ? Bukankah penjahat kambuhan sudah mengetahui sebelumnya bahwa jika dia melakukan kejahatan akan dihukum ? Dengan demikian menurut hemat saya, persoalannya bukan lagi mempersoalkan ancaman hukuman yang berat, akan tetapi harus membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktur (sobural) dari masyarakat. Menurut hemat saya, masalah sosial, budaya dan struktural tersebut perlu diangkat kepermukaan, sebab bagaimanapun harus diakui kita hidup dalam masyarakat yang heterogen, di mana pemahaman dan pengamalan kita mengenai kaidah-kaidah sosial, budaya dan struktural tersebut tidak sama, sehingga ada kemungkinan dapat mengganggu proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana pentingnya permasalahan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural dalam kehidupan bermasyarakat, J.E. Sahetapy menulis sebagai berikut:

idealisme yang tidak berakar dalam kenyataan SOBURAL negara dan bangsa yang bersangkutan merupakan suatu impian.<sup>13</sup>

Saya mendapat kesan bahwa nilai-nilai sosial masyarakat kita dewasa ini telah mengalami pergeseran. Kalau semula nilai-nilai sosial masyarakat kita lebih diwarnai rasa solidaritas dan

kepedulian sosial yang tinggi, maka dewasa ini lebih diwarnai sikap yang tidak peduli terhadap sesama, sehingga tidak mengherankan andaikata setiap saat kita mendengar terjadinya konflik sosial. Demikian juga halnya mengenai pengaruh budaya asing, tidak saja mengakibatkan masyarakat kehilangan identitas kultural akan tetapi dapat membawa masyarakat ke alam pemikiran yang tidak sehat. Bentuk-bentuk kejahatan dan teknik-teknik kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak sepenuhnya kreasi dari para penjahat di negara kita, melainkan dipengaruhi juga budaya dan teknologi negara lain, baik melalui tayangan di televisi maupun mass media lainnya. Oleh karena terjadinya kejahatan tersebut dipengaruhi juga faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku tindak pidana, maka sudah sepantasnya "hukuman" tersebut jangan dianggap sekedar pembalasan atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum. Menjatuhkan hukuman tidak dimaksudkan membunuh masa depan pelaku tindak pidana, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik yang bersangkutan agar menyadari kesalahannya.

Para penganut teori utilitarian (reductivism) tidak menganggap hukuman sebagai pembalasan, akan tetapi sebagai sarana pembinaan dan sarana perlindungan terhadap masyarakat. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya menjatuhkan hukuman (penderitaan) bagi seseorang apabila yang bersangkutan tidak lebih baik. Dengan perkataan lain, penjatuhan hukuman itu harus diupayakan sedemikian rupa agar bermanfaat bagi pembinaan narapidana. Hukuman dijatuhkan bukan "karena orang melakukan kejahatan" melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Jeremy Benthan (1748-1832) sebagai pelopor teori utilitarian, malah mengungkapkan diwujudkannya "the greatest happiness of the greatest number of people". Oleh karena di dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana tidak ada pengaturan mengenai tujuan pemidanaan, maka sudah

barang tentu para hakim tidak mempunyai sudut pandang yang sama mengenai pemidanaan tersebut. Tidak adanya sudut pandang yang sama mengenai tujuan pemidanaan tersebut mengakibatkan terjadinya disparitas pidana. Sudut pandang yang sama mengenai tujuan hukuman sangat diperlukan oleh hakim di dalam menentukan berat ringannya hukuman. Menjatuhkan hukuman tidak sekedar mengetahui minimal dan maksimal hukuman yang ditetapkan di dalam undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan berbagai faktor seperti antara lain, motivasi si pelaku kejahatan, pengaruh hukuman pada pelaku yang bersangkutan dan terhadap korban atau keluarga korban serta masyarakat. Menjatuhkan hukuman tanpa memperhatikan hal-hal yang disebutkan di atas dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan sebagaimana ditulis oleh Roeslan Saleh berikut:

dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara akan merupakan suatu penghancuran masa depan.<sup>14</sup>

Sebenarnya polisi dan jaksapun dalam melaksanakan tugas mereka yang ada kaitannya dengan pelaku kejahatan tidak boleh hanya melihat pelaku kejahatan dari segi kejahatan saja. Sudut pandang yang demikian dapat mengakibatkan pelayanan yang kurang baik atas pelaku kejahatan yang bersangkutan. Polisi dan jaksa harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan kejahatannya, agar tidak terjadi intimidasi terhadap pelaku pada saat pemeriksaan. Acapkali terjadi sangkalan terdakwa di pengadilan atas kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan, karena sering dilakukan intimidasi bahkan pemukulan terhadap terdakwa pada saat diperiksa penyidik. Tugas polisi tidak sekedar menjalankan hukum pidana, akan tetapi juga harus memikirkan bagaimana proses pelaksanaan hukum pidana yang baik agar dapat menunjang sistem peradilan pidana yang baik.

Dewasa ini perhatian dan pemikiran yang dicurahkan terhadap masalah "tujuan pemidanaan" sudah merupakan bagian dari rencana pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang sedang dikaji oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional. Didalam Naskah Rancangan KUHP baru Tahun 1991/1992 Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, dicantumkan secara tegas mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang dimaksud ditetapkan di dalam pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (Baru) sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
  - ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
  - ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan memperhatikan rumusan pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman tidak dimaksudkan sebagai balas dendam terhadap si pelaku akan tetapi antara lain sebagai sarana pembinaan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sepantasnya kita pertanyakan masihkah kita memandang hukuman itu sebagai pembalasan? Menurut hemat saya, dengan dicantulkannya

tujuan pemidanaan di dalam pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut, telah terjadi pergeseran sudut pandang mengenai bagaimana cara kita melihat pelaku tindak pidana. Apabila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini tidak tercantum tujuan pemidanaan, hal tersebut dapat kita maklumi, mengingat pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada masa itu adalah untuk kepentingan masyarakat yang terjah, sehingga perhatian mengenai masalah-masalah yang menyangkut individualisasi hukum pidana belum mendapat perhatian atau mungkin dilupakan. Penerapan hukum pidana, sebaiknya berorientasi pada si pelaku kejahatan yang bersangkutan jangan hanya terfokus pada perbuatannya, karena pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan si pelaku kejahatan.

Selain mencantumkan tujuan pemidanaan juga didalam pasal 52 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut dicantumkan pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim yaitu:

- (1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:
  - ke-1 kesalahan pembuat;
  - ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
  - ke-3 cara melakukan tindak pidana;
  - ke-4 sikap batin pembuat;
  - ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat;
  - ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
  - ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - ke-9 pengaruh tindakan pidana terhadap korban atau keluarga korban;



ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

- (2) Jika hakim memandang perlu, sehubungan dengan ringannya perbuatan, keadaan pribadi dari pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, hakim dapat memberi maaf kepada si pembuat dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Apabila pasal 52 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut disahkan menjadi undang-undang, (harapan kita tentu demikian) akan sangat memudahkan hakim dalam memproses dan menetapkan putusan serta dapat membantu hakim menyusun pertimbangan pelbagai hal yang ditetapkan dalam pasal 52 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut, maka faktor subyektifitas dalam menetapkan berat ringannya hukuman dapat diatasi. Hakim perlu memahami secara keseluruhan pelbagai syarat yang ditetapkan dalam pasal 52 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut, agar hakim dapat menetapkan putusan yang tidak merugikan pelaku tidak pidana, korban ataupun keluarga korban yang bersangkutan. Hakim juga perlu juga memahami "sistem peradilan pidana"(criminal justice system) yang menjelaskan fungsi hukum pidana dan bagaimana penerapan hukum pidana itu dalam praktek. Dengan memahami sistem peradilan pidana berarti memahami mekanisme bekerjanya seluruh komponen yang ada, mulai dari seseorang menjadi tersangka, kemudian terdakwa dan akhirnya terpidana, serta lembaga mana saja yang terkait dengan sistem peradilan pidana seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebaiknya mempunyai sudut pandang yang sama mengenai tujuan pemidanaan. Oleh karena sistem peradilan pidana itu berproses dalam masyarakat maka semua lembaga yang terkait harus memperha-

tikan perkembangan di berbagai bidang yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan sistem peradilan pidana tersebut seperti ditulis oleh J.W. LaPatra berikut:

many different societal system have an impact on an individual before he has contact with the criminal system. He is born with certain mental and physical abilities and particular tendencies that may be inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the family, wich play important roles in his life, other societal system economic, educational, technological, and political, among others have a substans al influence on his life.<sup>15</sup>

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang sungguh-sungguh dan baik akan dapat membantu proses pelaksanaan hukum pidana secara baik, sehingga tidak akan menimbulkan berbagai tanda tanya atau reaksi dari berbagai pihak.

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal sanction* memperkenalkan dua model mengenai sistem peradilan pidana, yaitu: *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. *The Crime Control Model* mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, artinya menampilkan kemampuan pihak yang berwenang untuk mencari pelaku kejahatan, melakukan penahanan dan pemidanaan. Oleh karena *Crime Control Model* tersebut mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga sistem "ban berjalan" (*assembly line conveyor belt system*). Dengan mengandalkan pada sistem ban berjalan tersebut sudah barang tentu akan muncul tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang yang disangka melakukan kejahatan. Apabila sistem ban berjalan (*assembly line conveyor belt*) dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak dianut dinegara kita, oleh karena penangkapan terhadap seseorang menurut pasal tersebut, hanya dimungkinkan apabila

ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam praktek acapkali terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, pada saat petugas melakukan penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Rupanya pembentuk Undang-undang sudah menyadari jauh hari sebelumnya akan terjadi penyimpangan-penyimpangan pada saat petugas melakukan penangkapan, penahanan, dan penuntutan, sehingga ada pengaturan mengenai pertanggungjawaban pihak yang berwajib melalui praperadilan.

Berbeda dengan sistem Crime Control Model, maka sistem Due Procces Model didasarkan pada suatu "an obstacle course" (suatu rintangan). Dengan adanya suatu "obstacle course", maka petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak mengejar suatu target, melainkan melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada suatu aturan yang berlaku. Sesuai dengan rumusan pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Jelaslah bahwa sistem yang dianut adalah Due Procces Model.

### **Strategi pembinaan narapidana**

Perhatian terhadap narapidana di berbagai negara mulai berkembang terutama setelah ditetapkannya "Standard Minimum Rules for the treatment of offenders" dalam salah satu kongres Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun 1955. Di dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders tersebut antara lain ditentukan: "tidak diperkenankan untuk memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama dan status sosial narapidana". Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidna hanya

dimungkinkan jika ternyata secara tegas diatur di dalam Undang-undang. Pembinaan narapidana yang tidak didasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial di antara sesama narapidana juga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan seperti kaburnya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pola pembinaan di negara kita didasarkan pada *Gestichten Reglement* (*Reglemen Penjara*) Stb 1917 Nomor 708, yang oleh para ahli hukum telah dianggap ketinggalan zaman karena tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Jiwa yang terkandung di dalam *Gestichten Reglement* tersebut adalah pelaksanaan hukuman bukan pelaksanaan pembinaan. Peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang dipergunakan untuk pembinaan narapidana sangat erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran masyarakat yang bersangkutan mengenai tujuan pemidanaan. Masyarakat yang mempertahankan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan akan melahirkan perlakuan yang kurang manusiawi dan sikap yang curiga terhadap narapidana, sedangkan masyarakat yang menganggap tujuan pemidanaan adalah pembinaan, akan melahirkan perlakuan yang menghormati para narapidana yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan pidana penjara akan sangat tergantung pada cara pandang kita pada tujuan pemidanaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta kelengkapan dari berbagai sarana. Pelaksanaan pidana penjara yang tidak berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan akan menghambat proses integrasi sosial. Pembinaan yang cenderung menggunakan "Security Approach" daripada "Treatment Approach", akan menimbulkan kesan bahwa para narapidana adalah orang-orang yang dicurigai.

Menyadari belum samanya sudut pandang masyarakat ter-

hadap narapidana dan masih banyak tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya terhadap narapidana mengakibatkan SA-HARDJO pada tanggal 5 Juli 1963 ketika menerima doktor honoris causa dari Universitas Indonesia terdorong untuk menyatakan antara lain: "... tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan". Penggunaan kata "pemasyarakatan" adalah untuk menggantikan kata "penjara", dengan suatu harapan agar pembinaan narapidana tersebut bernafaskan nilai-nilai Pancasila serta situasi dan kondisi narapidana yang bersangkutan. Walaupun narapidana tersebut adalah orang-orang yang tersesat, namun mereka juga berhak mendapat perlindungan, sesuai harkat dan martabatnya. Walaupun istilah pemasyarakatan sudah muncul tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai pembinaan narapidana yang bernafaskan Pancasila baru dirumuskan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat yang isinya sebagai berikut :

1. ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas;
3. berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menubuhkan rasa hidup kemasyarakatannya;

4. negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya;
5. selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus diperkenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga;
6. pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang ada di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya usaha meningkatkan produksi pangan;
7. bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, di samping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual;
8. narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang teresat adalah manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
9. narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang

kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya;

10. disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip yang ditetapkan dalam konferensi Lembang tersebut merupakan rambu-rambu yang harus dijalankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan demi mengembalikan rasa harga diri narapidana dan mempersiapkan mereka untuk bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Proses pembinaan narapidana memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat sebagai tempat akhir narapidana melanjutkan kehidupan dan penghidupannya. Prinsip-prinsip pemasyarakatan yang dihasilkan dalam konferensi Lembang tersebut ternyata ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, mengenai tahap pembinaan narapidana. Secara garis besar tahap-tahap pembinaan yang dimaksud ialah:

1. tahap pertama, yaitu suatu tahap pembinaan awal atau juga disebut tahap admisi atau orientasi. Dalam tahap ini berbagai hal yang menyangkut identitas narapidana dikumpulkan sebagai bahan untuk menentukan program pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan. Narapidana tetap dalam pengawasan yang maksimum (maksimum security);
2. tahap kedua, yaitu tahap pembinaan lanjutan yang disebut medium security. Narapidana yang telah menjalani 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan apabila berkelakuan baik maka terhadap narapidana yang bersangkutan ditempatkan dalam suatu pengawasan yang longgar;
3. tahap ketiga, yaitu tahap lanjutan yang disebut tahap asim-

lasi. Tahap asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana  $1/2$  dari masa pidana yang sebenarnya. Narapidana diperkenankan mengadakan hubungan dengan masyarakat luar dengan pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan;

4. tahap keempat, yaitu tahap pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani  $2/3$  dari masa pidana yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya 9 bulan.

Tahap-tahap pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran narapidana tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan model pembinaan bagi narapidana tersebut. Pembinaan narapidana harus memperhatikan latar belakang narapidana, seperti antara lain: tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan dengan baik. Narapidana perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri narapidana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diupayakan sedemikian rupa agar narapidana tidak mengalami kesulitan menjalani kehidupannya di masyarakat. Tingkat perkembangan pembangunan dan cara pandang masyarakat terhadap narapidana perlu menjadi perhatian dalam menentukan model-model pembinaan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pemerintah telah berupaya membina narapidana dengan berbagai cara seperti: pembinaan di bidang rokhani, pembinaan di bidang keterampilan, namun di lain pihak masih ada sebagian masyarakat yang tidak peduli, yang menaruh curiga, bahkan tidak mau menerima narapidana tersebut. Bagaimanapun harus diakui bahwa narapi-

dana tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan narapidana ke jalan yang benar mutlak diperlukan. Andaikata masyarakat tidak ambil bagian dalam pembinaan masyarakat, maka, narapidana tersebut akan bergabung dengan kelompoknya melakukan kejahatan. Tentang tanggung jawab masyarakat mengenai pembinaan narapidana kiranya perlu memperhatikan tulisan R.A. Koesnoen berikut:

masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju kearah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Keparajanaan, dan akhirnya masyarakat.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan gagasan yang dikemukakan oleh R.A. Koesnoen di atas, patut dipertanyakan apakah masyarakat kita sudah siap untuk melaksanakannya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Masyarakat harus membuka diri terhadap bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Pelbagai sikap masyarakat seperti: menaruh curiga dan mengasingkan narapidana dari pergaulan sosial, membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan. Pokok pikiran yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapa! Oetoyo Usman S.H. dalam harian Kompas tanggal 28 Maret 1993, yang berbunyi bahwa: "tembok lembaga pemasyarakatan jangan lagi jadi tembok psikologis. Tembok lembaga pemasyarakatan hendaknya diartikan sebagai tembok fisik saja, sedangkan secara psikologis tidak ada lagi tembok yang membatasi narapidana dengan masyarakat", patut direnungkan secara sungguh-sungguh. Sikap masyarakat yang

tidak mau melupakan kesalahan dari narapidana, bukan saja merupakan kendala bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana akan tetapi dapat merupakan ancaman bagi masyarakat yang bersangkutan. Membiarkan narapidana dalam kondisi yang terasing tidak akan menyelesaikan permasalahan, bahkan menimbulkan persoalan baru yaitu munculnya sikap tidak percaya terhadap masyarakat. Pembinaan terhadap narapidana tidak akan ada ujung pangkalnya, andaikata masyarakat berpegang pada pemeo: "sekupang pembeli kemeyan setali pembeli ketaya, sekali lancung keujian seumur hidup orang tidak percaya".

Acapkali narapidana tersebut setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana karena mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan tidak saja karena lowongan pekerjaan yang semakin terbatas, akan tetapi juga karena sikap para narapidana yang enggan bekerja di daerah pedesaan, serta diperusahaan-perusahaan tertentu mensyaratkan adanya "surat keterangan berkelakuan baik" dari pihak kepolisian. Barangkali perlu dipertimbangkan untuk mentransmigrasikan para narapidana ke daerah-daerah yang memungkinkan mereka bisa hidup sebagaimana layaknya. Para narapidana harus menyadari sepenuhnya bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang terbatas akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah perkotaan. Demikian juga halnya dengan "surat keterangan berkelakuan baik" hendaknya diberikan pihak kepolisian kepada mantan narapidana setelah mendapatkan rekomendasi dari lembaga pemasyarakatan.

## **Penutup**

Walaupun pada prinsipnya masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembinaan narapidana, namun

dalam kenyataannya peranan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembinaan narapidana dengan berbagai cara, tidak dimaksudkan untuk memanjakan para narapidana yang bersangkutan, melainkan salah satu upaya pemerintah menekan lajunya pertumbuhan kejahatan. Perkembangan kejahatan baik kualitas maupun kuantitas akan sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu kita harus berupaya untuk menanggulangnya sedini mungkin. Semoga berhasil.

*(Without a job and without the hope of finding a job, the ex-inmate readily and understandably returns to crime. Hilton Rivet)*

## Catatan Kaki

1. Harry Elmer Barnes and Negley K. Teeters. New Horizon In Criminologi. The United States of America: Prentice-Hall, 1960, halaman 356.
2. Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Ek-sistensialisme dan Abolisme. Bandung: Binacipta, 1996, halaman 64.
3. J.E. Sahetapy. Pisau Analisa Kriminologi. Bandung: Armico, 1983, halaman 8.
4. James W. Coleman. The Criminal Elite, The Sociology of White Collar Crime. New York: St. Martin's Press, 1985, halaman 1.
5. Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali, 1983, halaman 168.
6. Theo Huijbers. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1986, halaman 111.
7. M. Harvey Brenner. Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana. Jakarta: Rajawali, 1986, halaman 6-7.
8. A.C. German and Frank D. Day. Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice. The United States of America: Charles C. Thomas, 1972, halaman 20.
9. Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, halaman 1.
10. Phillip Bean. Punishment. Oxford: Martin Robertson, 1981, halaman 2.

11. Gresham M. Sykes. The Society of Captives. A Study of Maximum Security Prison. New Jersey: Princeton university Press, 1971, halaman 65-76.
12. Michael Cavadino and James Dignan. The Penal System Introduction. London: Sage Publication, 1993, halaman 32.
13. J.E. Sahetapy. Op.Cit. halaman 18.
14. Roeslan Saleh. Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta: Aksara Baru, 1979, halaman 22.
15. J.W. LaPatra. Analizing The Criminal Justice System. Toronto: Lexinton Books, 1978, halaman 85.
16. R.A. Keosnoen. Politik Penjara Nasional. Bandung: Sumur Bandung, 1961, halaman 15.



Universitas Katolik Parahyangan  
Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum  
Jl. Ciembuleuit no. 94 Tel. 233097  
Bandung 40142